



PT. ARMADIAN TRITUNGAL

PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI PT ARMADIAN TRITUNGAL

I. LATAR BELAKANG

Pedoman ini dibuat dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi Perseroan sehubungan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan efektivitas tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun, landasan hukum yang menjadi dasar dibuatnya Pedoman ini adalah (i) UUPT dan (ii) POJK 34/2014.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) POJK 34/2014, Perseroan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum efek berupa obligasi wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) POJK 34/2014 menentukan bahwa apabila Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk, maka Dewan Komisaris wajib membuat pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dengan ini bermaksud untuk menetapkan pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pedoman ini.

II. DEFINISI

1. "**Dewan Komisaris**" berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. "**Direksi**" berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. "**Komisaris Independen**" berarti anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. "**Nominasi**" berarti pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
5. "**Pedoman**" berarti Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi ini.
6. "**Perseroan**" berarti PT Armadian Tritunggal, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat.
7. "**POJK 34/2014**" berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. "**Rapat**" berarti Rapat Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

84

Pr



PT. ARMADIAN TRITUNGAL

9. "**Rapat Umum Pemegang Saham**" berarti organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan.
10. "**Remunerasi**" berarti imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
11. "**UUPT**" berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA PROSEDUR KERJA

1. Dewan Komisaris wajib bertindak independen dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi. Independensi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan cara menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan Perseroan secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.
2. Kecuali diwajibkan oleh hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk mengungkapkan setiap informasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi.
3. Terkait Fungsi Nominasi
 - a. Menyusun komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c. Menyusun kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - d. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - e. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - f. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Terkait Fungsi Remunerasi
 - a. Menyusun struktur Remunerasi yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif; dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - b. Menyusun kebijakan dan besaran Remunerasi;
 - c. Dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi, Dewan Komisaris wajib memperhatikan:

12



PT. ARMADIAN TRITUNGAL

- i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
 - ii. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - iii. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iv. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- d. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

IV. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Ketua Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan.
- b. Dalam hal Komisaris Utama Perseroan tidak dapat hadir dalam Rapat atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

2. Intensitas Rapat

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Tempat Rapat

- a. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan. Namun, dalam hal dipandang perlu, maka Rapat diadakan di tempat lain sebagaimana disepakati para anggota Dewan Komisaris.
- b. Rapat dapat dilaksanakan dengan menggunakan konferensi melalui telepon atau video atau dengan peralatan komunikasi sejenis dimana anggota Rapat dapat mendengar dan didengar oleh anggota Rapat lainnya yang tidak hadir secara fisik, yang dalam hal ini tetap dianggap ikut serta dalam Rapat tersebut. Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat dengan cara demikian, dihitung dalam kuorum dan dianggap memenuhi kuorum yang dipersyaratkan selama Rapat berlangsung. Semua keputusan yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Rapat tersebut dianggap sama efektifnya dengan persetujuan keputusan yang diambil pada Rapat dimana anggota Rapat hadir secara fisik. *X*

JH



PT. ARMADIAN TRITUNGAL

4. Kuorum Rapat

Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:

- a. dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris; dan
- b. salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas merupakan Komisaris Independen. Maksud dengan mayoritas adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

5. Keputusan

- i. Keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Yang dimaksud dengan suara terbanyak adalah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- iii. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- iv. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat (keputusan secara sirkuler) dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat secara fisik.

6. Hasil Rapat

Hasil Rapat wajib dituangkan dalam risalah Rapat yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan.

V. PELAPORAN KEGIATAN

Dewan Komisaris membuat laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur kerja fungsi Nominasi dan Remunerasi yang menjadi satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Pedoman ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.